



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI SYAH PUTRA** Alias **ALDI**
2. Tempat lahir : TanjungBalai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arwana Lingkungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/21/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Buah Kotak Infaq berbahan Kaca dengan Kunci dalam keadaan Rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ZULRAHMAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon agar dijatuhi pidana seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-75/TBALAI/Eoh.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI bersama SANGKOT (proses penyelidikan) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di Musholla Al-Ijtihadiah setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilannya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Arwana Lingkungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai menuju daerah Pajak Sambu dan saat tiba di Pajak Sambu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan SANGKOT (proses penyelidikan) lalu Terdakwa mendatangi SANGKOT dan setelah itu SANGKOT mengajak Terdakwa berkeliling dengan berkata "Moh kita keliling nyari Can yang bisa jadi duit" lalu Terdakwa berkata "Moh lah" Kemudian Terdakwa bersama dengan SANGKOT berjalan dan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan SANGKOT sampai di Musholla Al-Ijtihadiah yang berada di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu SANGKOT berkata "Moh lah kita kerjakan Musholla ini, kita ambil Kotak Infaqnya" lalu Terdakwa jawab "Moh lah" lalu terdakwa dan SANGKOT berjalan menuju jendela kaca samping Musholla yang saat itu dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa bersama dengan SANGKOT menarik paksa jendela tersebut sehingga kunci jendela tersebut menjadi rusak dan jendela tersebut bisa terbuka lalu Terdakwa bersama dengan SANGKOT masuk melalui jendela tersebut dan terdakwa bersama SANGKOT mengambil sebuah kotak infaq milik Musholla Al-Ijtihadiah yang ada di dalam Musholla lalu terdakwa dan SANGKOT keluar melalui jendela dan pergi meninggalkan Musholla tersebut, kemudian SANGKOT mengeluarkan obeng bunga warna merah putih dari saku celananya dan terdakwa bersama SANGKOT mulai merusak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci pada kotak infaq tersebut, setelah terbuka maka SANGKOT langsung mengantongi uang yang ada didalam kotak infaq tersebut kemudian terdakwa bersama SANGKOT pergi meninggalkan kotak infaq tersebut dan setelah itu SANGKOT mengeluarkan uang hasil curian dari saku celananya berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama SANGKOT membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama SANGKOT tersebut saksi ZULRAHMAN selaku Ketua BKM Musholla Al-Ijtihadiah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di Musholla Al-Ijtihadiah setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilanya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa sampai di Musholla Al-Ijtihadiah yang berada di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa membuka paksa jendela tersebut sehingga terbuka lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan terdakwa mengambil sebuah kotak infaq milik Musholla Al-Ijtihadiah yang ada di dalam Musholla lalu terdakwa keluar melalui jendela dan pergi meninggalkan Musholla tersebut, kemudian terdakwa membuka kotak infaq tersebut dan mengambil uang yang ada didalam kotak Infaq tersebut berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kotak infaq tersebut, kemudian terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ZULRAHMAN selaku Ketua BKM Musholla Al-Ijtihadiah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulrahman, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.20 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di Musholla Al-Ijtihadiah;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah uang tuani yang ada di dalam kotak infaq senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang pada kotak Infaq Musholla Al-Ijtihadiah tersebut telah hilang awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB ketika itu Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke Musholla Al-Ijtihadiah hendak sholat Subuh dan ketika Saksi tiba saat itu ada orang yaitu Saksi Muhammad Yusuf yang mengatakan kepada Saksi bahwa kotak infaq di Musholla Al-Ijtihadiah sudah hilang, kemudian Saksi berusaha mencari kotak infaq tersebut dan benar saja kotak infaq tersebut sudah tidak ada di Musholla Al-Ijtihadiah dan saat itu datang Saksi Rudi Marpaung lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Rudi Marpaung bahwa Kotak Infaq Musholla Al-Ijtihadiah telah hilang dan Saksi Rudi Marpaung berkata pada Saksi bahwa dia ada melihat Terdakwa berlari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sebuah kotak kaca seperti kotak infaq sekira Pukul 03.20 WIB. Kemudian Saksi bersama masyarakat lain melaksanakan Sholat Subuh, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Rudi Marpaung berusaha mencari dan sekira Pukul 06.30 WIB saat kami melewati kuburan yang tidak jauh dari Musholla Al-Ijtihadiah kami melihat kotak infaq Musholla Al-Ijtihadiah sudah tergeletak di pinggir Jalan dalam keadaan kuncinya sudah di rusak dan terbuka, kemudian Saksi berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa namun Saksi belum mendapatkan hasil dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Teluk Nibung;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kotak infaq masih berisikan uang pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat itu Saksi baru selesai melaksanakan sholat Isya dan saat itu Saksi masih melihat kotak infaq tersebut berada di Musholla Al-Ijtihadiah dan masih berisikan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.20 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf menghitung uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut untuk mendata jumlah uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut adalah senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut Saksi karena Saksi lihat jendela samping sudah rusak dibagian engsel dan kunci sehingga jendela tersebut terbuka maka kemungkinan Terdakwa mengambil kotak infaq yang berisikan uang tunai tersebut dengan cara merusak jendela Musholla kemudian masuk melalui jendela tersebut dan mengambil kotak infaq tersebut kemudian keluar melalui jendela yang sama dan pergi dengan membawa kotak infaq tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke kawasan kuburan yang tak jauh dari Musholla Al-Ijtihad, kemudian Terdakwa merusak kunci kotak infaq tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infaq dan setelah itu meninggalkan kotak infaq tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi jendela sudah dikunci karena Saksi yang terakhir kali mengunci jendela yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 22.20 WIB saat selesai melaksanakan sholat isya;
- Bahwa kondisi di sekitar Musholla Al-Ijtihad tersebut memang sepi dan ramai orang hanya ketika pada waktu sholat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari kotak infaq tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa jabatan Saksi di Musholla Al-Ijtihad sebagai BKM Musholla Al-Ijtihad;
- Bahwa Musholla Al-Ijtihad mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi selaku BKM Musholla Al-Ijtihad untuk mengambil kotak infaq tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Yusuf, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.20 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di Musholla Al-Ijtihadiah;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Uang tuani yang ada di dalam kotak infaq senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang pada kotak Infaq Musholla Al-Ijtihadiah tersebut telah hilang awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB ketika itu Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke Musholla Al-Ijtihadiah hendak sholat Subuh dan ketika Saksi tiba saat itu membuka pintu Musholla Al-Ijtihadiah dan pada saat Saksi mau menyiapkan alat pengeras suara Saksi melihat bahwa kotak infaq yang ada di Musholla Al-Ijtihadiah sudah tidak ada dan pada saat itu datang Saksi Zulrahman, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Zulrahman bahwa kotak infaq sudah hilang, kemudian Saksi dan Saksi Zulrahman berusaha mencari kotak infaq tersebut dan benar saja kotak infaq tersebut sudah tidak ada di Musholla Al-Ijtihadiah dan saat itu datang Saksi Rudi Marpaung lalu Saksi Zulrahman memberitahukan kepada Saksi Rudi Marpaung bahwa kotak infaq Musholla telah hilang dan Saksi Rudi Marpaung berkata bahwa Saksi Rudi Marpaung ada melihat Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



berlari dengan membawa sebuah kotak kaca seperti kotak infaq sekira pukul 03.20 WIB, kemudian Saksi bersama masyarakat lain melaksanakan sholat Subuh, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Zulrahman dan Saksi Rudi Marpaung berusaha mencari Terdakwa dan sekira pukul 06.30 WIB saat kami melewati kuburan yang tidak jauh dari Musholla Al-Ijtihadiah kami melihat kotak infaq Musholla Al-Ijtihadiah sudah tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan kuncinya sudah dirusak dan terbuka dan atas kejadian tersebut Saksi Zulrahman melaporkan ke Polsek Teluk Nibung;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kotak infaq masih berisikan uang pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat itu Saksi baru selesai melaksanakan sholat Isya dan saat itu Saksi masih melihat kotak infaq tersebut berada di Musholla Al-Ijtihadiah dan masih berisikan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.20 WIB Saksi bersama dengan Saksi Zulrahman menghitung uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut untuk mendata jumlah uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut adalah senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut Saksi karena Saksi lihat jendela samping sudah rusak dibagian engsel dan kunci sehingga jendela tersebut terbuka maka kemungkinan Terdakwa mengambil kotak infaq yang berisikan uang tunai tersebut dengan cara merusak jendela Musholla kemudian masuk melalui jendela tersebut dan mengambil kotak infaq tersebut kemudian keluar melalui jendela yang sama dan pergi dengan membawa kotak infaq tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke kawasan kuburan yang tak jauh dari Musholla Al-Ijtihad, kemudian Terdakwa merusak kunci kotak infaq tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infaq dan setelah itu meninggalkan kotak infaq tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi jendela sudah dikunci karena Saksi Zulrahman yang terakhir kali mengunci jendela yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 22.20 WIB saat selesai melaksanakan sholat isya;
- Bahwa selain dari kotak infaq tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa jabatan Saksi di Musholla Al-Ijtihad sebagai Marbot Musholla Al-Ijtihad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musholla Al-Ijtihad mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi selaku BKM Musholla Al-Ijtihad untuk mengambil kotak infaq tersebut;

3. Rudi Marpaung, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.20 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di Musholla Al-Ijtihadiah;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Uang tuani yang ada di dalam kotak infaq senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang pada kotak Infaq Musholla Al-Ijtihadiah tersebut telah hilang awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.40 WIB ketika itu Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke Musholla Al-Ijtihadiah hendak sholat Subuh dan ketika Saksi tiba Musholla Al-Ijtihadiah Saksi bertemu dengan Saksi Zulrahman dan Saksi Muhammad Yusuf, kemudian Saksi Zulrahman memberitahukan kepada Saksi bahwa kotak infaq Musholla Al-Ijtihadiah telah hilang dan Saksi teringat bahwa Saksi ada melihat Terdakwa sedang berlari dengan membawa kotak berbahan kaca lalu Saksi memberitahu Saksi Zulrahman dan Saksi Muhammad Yusuf tentang Saksi ada melihat Terdakwa berlari melewati rumah Saksi dengan membawa sebuah kotak berbahan kaca seperti kotak infaq, kemudian Saksi bersama masyarakat lain melaksanakan sholat Subuh, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Zulrahman dan Saksi Muhammad Yusuf berusaha mencari Terdakwa dan sekira pukul 06.30 WIB saat kami melewati kuburan yang tidak jauh dari Musholla Al-Ijtihadiah kami melihat kotak infaq Musholla Al-Ijtihadiah sudah tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan kuncinya sudah dirusak dan terbuka dan atas kejadian tersebut Saksi Zulrahman melaporkan ke Polsek Teluk Nibung;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa karena Saksi melihat langsung Terdakwa sedang berlari sambil membawa kotak infaq lewat dari rumah Saksi;
- bahwa selain dari kotak infaq tidak ada barang lain yang hilang;
- bahwa Saksi tidak ada jabatan Saksi di Musholla Al-Ijtihad tersebut, Saksi hanya jamaat Musholla Al-Ijtihad;
- Bahwa Musholla Al-Ijtihad mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi selaku BKM Musholla Al-Ijtihad untuk mengambil kotak infaq tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di Musholla Al-Ijtihadiah;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah Uang tunai yang ada di dalam kotak infaq senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sangkot dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Arwana Lingkungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai menuju daerah Pajak Sambu dan saat tiba di Pajak Sambu Terdakwa bertemu dengan Sangkot lalu Terdakwa mendatangi Sangkot dan setelah itu Sangkot mengajak Terdakwa berkeliling dengan berkata, "Moh kita keliling nyari can yang bisa jadi duit," lalu Terdakwa berkata "Moh lah", kemudian Terdakwa bersama dengan Sangkot berjalan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sangkot sampai di Musholla Al-Ijtihadiah yang berada di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu Sangkot berkata, "Moh lah kita kerjakan Musholla ini, kita ambil kotak infaqnya," lalu Terdakwa jawab, "Moh lah," lalu Terdakwa dan Sangkot berjalan menuju jendela kaca samping Musholla yang saat itu dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa bersama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



dengan Sangkot menarik paksa jendela tersebut sehingga kunci jendela tersebut menjadi rusak dan jendela tersebut bisa terbuka lalu Terdakwa bersama dengan Sangkot masuk melalui jendela tersebut dan Terdakwa bersama Sangkot mengambil sebuah kotak infaq milik Musholla Al-Ijtihadiah yang ada di dalam Musholla lalu Terdakwa dan Sangkot keluar melalui jendela dan pergi meninggalkan Musholla tersebut, kemudian Sangkot mengeluarkan obeng bunga warna merah putih dari saku celananya dan Terdakwa bersama Sangkot mulai merusak kunci pada kotak infaq tersebut, setelah terbuka maka Sangkot langsung mengantongi uang yang ada didalam kotak infaq tersebut kemudian Terdakwa bersama Sangkot pergi meninggalkan kotak infaq tersebut dan setelah itu Sangkot mengeluarkan uang hasil curian dari saku celananya berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama Sangkot membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Sangkot berpisah dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di Musholla Al-Ijtihadiah tersebut ketika Terdakwa bersama Sangkot tiba di dekat Musholla Al-Ijtihadiah tersebut dan Terdakwa Sangkot mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sangkot tidak ada menggunakan alat untuk membuka jendela tersebut, kami hanya menggunakan tangan kosong untuk menarik paksa jendela tersebut sampai rusak dan terbuka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, rokok dan bermain judi slot;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian namun tidak sampai tertangkap;
- Bahwa alat berupa obeng merupakan milik Sangkot;
- Bahwa obeng kami gunakan untuk membuka kunci kotak infaq tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan mempergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makanan, rokok dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian Musholla Al-Ijtihadiah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus BKM Musholla Al-Ijtihadiah untuk mengambil kotak infaq tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau bukti yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Infaq berbahan kaca dengan kunci dalam keadaan rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI bersama dengan Sangkot (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Kotak Infaq berbahan kaca berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam Musholla Al-Ijtihadiah yang beralamat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa dan Sangkot menggunakan tangan untuk membuka jendela Musholla dengan cara menarik paksa jendela tersebut sampai rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa dan Sangkot ada menggunakan alat berupa obeng untuk membuka gembok kotak infaq dan mengambil uang di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sangkot membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bagian uang yang diperoleh Terdakwa telah habis penggunaan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, rokok dan bermain judi slot;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Arwana Lingkungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai menuju daerah Pajak Sambu dan saat tiba di Pajak Sambu Terdakwa bertemu dengan Sangkot, lalu Terdakwa mendatangi Sangkot dan setelah itu Sangkot mengajak Terdakwa berkeliling dengan berkata, "Moh kita keliling nyari can yang bisa jadi duit," lalu Terdakwa berkata "Moh lah", kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkot berjalan, dan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sangkot sampai di Musholla Al-Ijtihadiah yang berada di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu Sangkot berkata, "Moh lah kita kerjakan Musholla ini, kita ambil kotak infaqnya," lalu Terdakwa jawab, "Moh lah." Lalu Terdakwa dan Sangkot berjalan menuju jendela kaca samping Musholla yang saat itu dalam kondisi terkunci, kemudian Terdakwa bersama dengan Sangkot menarik paksa jendela tersebut sehingga kunci jendela tersebut menjadi rusak dan jendela tersebut bisa terbuka, lalu Terdakwa bersama dengan Sangkot masuk melalui jendela tersebut dan Terdakwa bersama Sangkot mengambil sebuah kotak infaq milik Musholla Al-Ijtihadiah yang ada di dalam Musholla. Kemudian Terdakwa dan Sangkot keluar melalui jendela dan pergi meninggalkan Musholla tersebut, kemudian Sangkot mengeluarkan obeng bunga warna merah putih dari saku celananya dan Terdakwa bersama Sangkot mulai merusak kunci pada kotak infaq tersebut, setelah terbuka maka Sangkot langsung mengantongi uang yang ada didalam kotak infaq tersebut kemudian Terdakwa bersama Sangkot pergi meninggalkan kotak infaq tersebut dan setelah itu Sangkot mengeluarkan uang hasil curian dari saku celananya berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama Sangkot membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Sangkot berpisah dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Saksi Zulrahman berangkat dari rumah menuju ke Musholla Al-Ijtihadiah hendak sholat Subuh dan ketika Saksi Zulrahman tiba saat itu ada Saksi Muhammad Yusuf yang mengatakan kepada Saksi Zulrahman bahwa kotak infaq di Musholla Al-Ijtihadiah sudah hilang, kemudian Saksi Zulrahman berusaha mencari kotak infaq tersebut dan benar saja kotak infaq tersebut sudah tidak ada di Musholla Al-Ijtihadiah, kemudian datang Saksi Rudi Marpaung lalu Saksi Zulrahman memberitahukan kepada Saksi Rudi Marpaung bahwa Kotak Infaq Musholla Al-Ijtihadiah telah hilang dan Saksi Rudi Marpaung berkata pada Saksi Zulrahman bahwa dia ada melihat Terdakwa berlari dengan membawa sebuah kotak kaca seperti kotak infaq sekira Pukul 03.20 WIB. Kemudian Saksi Zulrahman bersama masyarakat lain melaksanakan Sholat Subuh, kemudian setelah itu Saksi Zulrahman bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Rudi Marpaung berusaha mencari dan sekira pukul 06.30

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saat kami melewati kuburan yang tidak jauh dari Musholla Al-Ijtihadiah kami melihat kotak infaq Musholla Al-Ijtihadiah sudah tergeletak di pinggir Jalan dalam keadaan kuncinya sudah di rusak dan terbuka, kemudian Saksi Zulrahman berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa namun belum mendapatkan hasil dan atas kejadian tersebut Saksi Zulrahman melaporkan ke Polsek Teluk Nibung;

- Bahwa kotak infaq yang diambil oleh Terdakwa dan Sangkot pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.20 WIB dilakukan penghitungan uang isi kotak yang dilakukan oleh Saksi Zulrahman bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf dan diketahui uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Musholla Al-Ijtihad mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pengurus BKM Musholla Al-Ijtihad untuk mengambil kotak infaq tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama **ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni pertama sub unsur “mengambil barang sesuatu”, kedua sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan ketiga sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang untuk mempersingkat putusan ini maka secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap telah termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian pertimbangan ini yang selengkapnya sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa telah ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sangkot (DPO) telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah Kotak Infaq berbahan kaca berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang *seluruhnya milik* Musholla Al-Ijtihadiah, yang *sebelumnya* berada di dalam Musholla Al-Ijtihadiah yang beralamat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian *diambil dan dibawa* ke kuburan yang tidak jauh dari Musholla Al-Ijtihadiah kemudian Sangkot mengeluarkan obeng bunga warna merah putih dari saku celananya dan Terdakwa bersama Sangkot mulai merusak kunci pada kotak infaq tersebut, setelah terbuka maka Sangkot langsung mengantongi uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut kemudian Terdakwa bersama Sangkot pergi meninggalkan kotak infaq tersebut dan setelah itu Sangkot mengeluarkan uang hasil curian dari saku celananya berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama Sangkot *tanpa seizin* pengurus Musholla membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian uang yang diperoleh Terdakwa telah habis pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, rokok dan bermain judi slot, oleh karenanya perbuatan mana telah memenuhi sub unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yakni masing-masing "di waktu malam", "dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang oleh karena tidak dihubungkan dengan kata sambung "atau" maka kedua sub unsur tersebut bersifat kumulatif dan harus dibuktikan seluruhnya, sedangkan dalam sub unsur kedua oleh karena terdiri atas beberapa elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" maka bersifat alternatif dan apabila terbukti salah satu elemen tidak perlu dibuktikan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “*di waktu malam*”, yakni perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, dan sub unsur “*dalam sebuah rumah*”, yakni dalam bangunan tertutup Musholla Al-Ijtihadiah yang beralamat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif, yakni sub unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dan sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan demikian maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terdiri dari beberapa bagian yang bersifat alternatif, dengan demikian maka apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara *bersama-sama* dengan Sangkot (DPO), dimana Terdakwa dan Sangkot bersama-sama masuk ke dalam Musholla melalui jendela yang telah dirusak, kemudian mengambil kotak infaq ke luar Musholla dan kemudian Sangkot membuka gembok kotak infaq menggunakan obeng milik Sangkot,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang di dalam kotak infaq sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dapat diambil dan dibagi-bagi oleh Terdakwa dan Sangkot, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Infaq berbahan kaca dengan kunci dalam keadaan rusak;

Yang telah diketahui pemiliknya, oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pengurus Musholla Al-Ijtihadiah selaku pemiliknya melalui Saksi Zulrahman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan tindak pidana di dalam rumah ibadah dan mengakibatkan kerusakan jendela serta kotak infaq;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI SYAH PUTRA Alias ALDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kotak Infaq berbahan kaca dengan kunci dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada pengurus Musholla Al-Ijtihadiah melalui Saksi Zulrahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Agung Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risha Miranda Ulina, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)